

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 2 Nomor 1 2020

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

## **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.”**

**Dina Ulliyana**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[Ulliyadina@gmail.com](mailto:Ulliyadina@gmail.com)

### **Abstrak**

Putusan Mahkamah Konstitusi sering kali terjadi permasalahan dalam penerapannya. Salah satunya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang memperluas frasa 'pekerjaan lain' pada Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perbedaan pendapat mengenai penafsiran pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi banyak pihak, khususnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Rumusan Masalah yang digunakan oleh penulis adalah Bagaimana *Ratio legis* Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018? dan Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 terhadap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019? Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil temuan dalam penelitian ini adalah Pertama *Ratio legis* Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 yakni urgensi (*original intent*) dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi daerah yang menduduki tingkat pemerintahan pusat mewakili daerah. *Ratio legis* dari Putusan Mahkamah Agung No 65P/HUM/2018 adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam merevisi Peraturan KPU No 26 Tahun 2018 dinilai tidak efektif karena perubahan suatu aturan disertai dengan suatu kewajiban pada saat tahapan dan program. Kedua Implikasi yang disebabkan oleh disimilaritas kedua Putusan lembaga tertinggi dalam kehakiman ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

**Kata Kunci :** Judicial Review; mahkamah konstitusi; komisi pemilihan umum.

### **Pendahuluan**

Pemilihan Umum merupakan salah satu tanda negara menganut sistem demokrasi yang mana dalam pelaksanaannya rakyat memiliki hak pilih dalam memutuskan

pilihannya.<sup>1</sup> Penyelenggaraan pemilihan umum di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan kemudian diperinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Negara Indonesia. Nama lembaga ini dapat ditemukan dalam Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebut komisi pemilihan umum dengan penggunaan huruf kecil.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *Judicial Review* dari pemohon pada saat menjelang pelaksanaan pemilihan umum, dalam permohonan tersebut pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya atas kepastian hukum dirugikan atas tidak jelasnya frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik; advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan bunyi pasal diatas memungkinkan bahwa frasa “pekerjaan lain” dapat diartikan sebagai pengurus partai, pemohon beranggapan bahwa apabila anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan seorang anggota partai maka akan bertentangan dengan maksud asli dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah sebagai wujud representasi masyarakat lokal yang harus bebas dari kepentingan partai politik tertentu. Pemohon yang merupakan salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat 2019.<sup>3</sup> Persidangan demi persidangan dilaksanakan hingga sidang pleno pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan dengan No 30/PUU-XVI/2018 dengan Amar putusan yang berupa mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, Klausul putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa;

Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik.<sup>4</sup>

Pasca diputuskannya putusan Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2018 menjadi Peraturan

---

<sup>1</sup> Joseph Schumpeter berpendapat bahwa “pemilihan umum merupakan jantung demokrasi, yang mana demokrasi merupakan tatanan institusional, sebagai cara atau mekanisme untuk mengisi jabatan publik melalui sebuah perlombaan untuk memperoleh dukungan rakyat.” Lihat di Andrew Heywood, *Politik*, Ahmad Lintang Lazuardy, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014). 357.

<sup>2</sup> Penggunaan huruf kecil pada Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa konstitusi tidak memiliki maksud menyebut lembaga penyelenggaranya harus diberi nama Komisi Pemilihan Umum Lihat di Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta; Kencana, 2018), 159

<sup>3</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

<sup>4</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Komisi Pemilihan Umum 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dalam revisinya Komisi Pemilihan Umum menyisipkan Pasal 60 A yang berisikan mundurnya pengurus partai politik yang akan maju sebagai calon anggota Dewan perwakilan daerah, serta mekanisme penyerahan surat pengunduran diri.<sup>5</sup>

Pasca diadakan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebanyak 203 calon Dewan Perwakilan daerah mengundurkan diri dari kepengurusan partai,<sup>6</sup> sayangnya tidak seluruh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut, salah satu orang calon Dewan Perwakilan Daerah yang merasa keberatan atas diturunkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum, mengambil tindakan dengan melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu dengan dugaan pelanggaran administrasi dan pencoretan dirinya dari daftar calon tetap. Berlawanan dengan harapan pelapor, dalam putusan Badan Pengawas Pemilu menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan pelanggaran, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 dianggap sesuai dengan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi.

Keberatan dengan jawaban Badan Pengawas Pemilu kemudian mengambil langkah dengan mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 serta mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait pencalonannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.<sup>7</sup> Mahkamah Agung menurunkan Putusan No 65P/Hum/2018 beramarkan mengabulkan permohonan pemohon dan memutuskan pemilihan umum 2019 dapat diikuti oleh calon anggota Dewan perwakilan Daerah yang juga pengurus partai politik, hal ini juga terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara yang memberikan Putusan dengan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT yang beramarkan memenangkan pemohon dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk memasukkan nama penggugat sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2019, dan membatalkan keputusan Daftar Calon Tetap Komisi Pemilihan Umum sebelumnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan putusan yang di keluarkan oleh dua lembaga kehakiman tertinggi di Indonesia yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat perbedaan diantara keduanya. Peristiwa seperti ini sungguh disayangkan, karena tidak terjadi subordinasi antar kedua lembaga tersebut, sehingga tidak ada sifat instruktif yang dapat dilakukan antar lembaga negara tersebut.<sup>9</sup> Apabila ditinjau dari segi produk

---

<sup>5</sup>Peraturan Komisi Pemilihan Umum 26 Tahun 2018 Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

<sup>6</sup>Fitria Chusna, "203 Caleg DPD Serahkan Pernyataan Mundur dari Parpol, Hanya OSO yang Tak Mau", Harian Kompas <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/23/14200361/203-caleg-dpd-serahkan-pernyataan-mundur-dari-parpol-hanya-oso-yang-tak-mau?page=all>. Diakses pada 5 Desember 2019.

<sup>7</sup>Yulida Medistiara "Lika-liku Kasus OSO Gugat Pencalonan Caleg DPD", Detik.com <https://news.detik.com/berita/d-4303192/lika-liku-kasus-oso-gugat-pencalonan-caleg-dpd> Diakses pada tanggal 9 Februari 2019.

<sup>8</sup>Yulida Medistiara "Lika-liku Kasus OSO Gugat Pencalonan Caleg DPD", Detik.com <https://news.detik.com/berita/d-4303192/lika-liku-kasus-oso-gugat-pencalonan-caleg-dpd> Diakses pada tanggal 9 Februari 2019.

<sup>9</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2017), 197.

kelembagaannya sama diantara keduanya sama-sama mengeluarkan putusan yang bersifat *erga omnes* dalam perkara yang bersinggungan dengan ranah publik.

Kedua lembaga kehakiman ini memiliki kedudukan yang sama, akan tetapi keduanya memiliki kewenangan yang berbeda dalam mengadili. Mahkamah Agung memiliki kewenangan ganda dalam mengadili perkara Kasasi, peninjauan kembali, Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, menyelesaikan sengketa wewenang mengadili antar peradilan dibawahnya. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan dalam mengadili perkara menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa antar lembaga Negara, memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum, dan memutus pembubaran partai politik.<sup>10</sup> Persamaan inilah yang dapat menjadikan problem ketika dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah-masalah sensitif.

Berdasarkan uraian diatas Perbedaan keputusan antar dua lembaga kehakiman tertinggi sehingga menyebabkan ketidakpastian bagi seluruh calon Dewan Perwakilan Daerah, serta persamaan kedudukan yang dimiliki oleh dua lembaga kehakiman yang memungkinkan terdapat putusan yang bersifat kontradiktif antara kedua lembaga tinggi kehakiman. Peneliti menyusun penelitian ini dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 terhadap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.”

## **Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder, yaitu literatur perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel- artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi pada penulisan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Ratio legis* Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018.**

Tahun 2019 merupakan tahun diadakan pesta demokrasi atau yang biasa dikenal dengan Pemilihan Umum, Indonesia dalam tahun ini Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum serentak. Pemilihan umum ini diantaranya adalah pemilihan Presiden dan wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2018 menerima permohonan uji materiil undang-undang atau *judicial review* Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal tersebut disebutkan:

Perseorangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- (a)...
- (b)...

---

<sup>10</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hal 200 dan 204.

(1) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<sup>11</sup>

Muhammad Hafidz selaku pemohon berpendapat bahwa bunyi frasa “pekerjaan lain” dalam bunyi Pasal 182 huruf l tersebut tidak jelas sehingga memungkinkan untuk diartikan bahwa pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, dimana hal tersebut bertentangan dengan maksud asli dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah sebagai wujud representasi masyarakat lokal yang seharusnya bebas dari kepentingan partai politik tertentu.<sup>12</sup>

Tahap demi tahap persidangan dilaksanakan hingga pada agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi, yang mana dalam amar Putusan tersebut menyatakan:<sup>13</sup>

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Frasa” pekerjaan lain” dalam Pasal 188 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;
- 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berikut *Ratio Legis*<sup>14</sup> putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara:

1) **Urgensi Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi daerah**

Tidak adanya penjelasan terhadap frasa “pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu, timbul ketidakpastian hukum apakah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus pengurus partai politik dapat atau boleh menjadi calon anggota DPD, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika ditafsirkan dapat atau boleh maka hal itu akan bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) sebab, jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik tersebut terpilih, maka partai politik dari mana anggota DPD itu berasal secara faktual akan memiliki wakil baik di DPR maupun di DPD sekalipun yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan tatkala mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD. Hal ini berarti bertentangan

---

<sup>11</sup>Lihat Pasal 181 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>12</sup>Risalah Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2.

<sup>13</sup>Risalah Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 4.

<sup>14</sup> *Ratio legis* secara sederhana dapat diartikan alasan mengapa lahir suatu ketentuan. Membahas *ratio legis* suatu ketentuan undang-undang tidak lepas dari ontologis dan landasan filosofis undang-undang yang memuat ketentuan itu. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 145.

*Ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusannya. Goodheart berpendapat *ratio decidendi* digunakan untuk memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut meliputi orang, tempat, waktu dan segalanya yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 158.

dengan semangat Pasal 22D UUD 1945. Sebaliknya, jika ditafsirkan tidak dapat atau tidak boleh, larangan demikian tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 182 huruf l. Oleh karena itu Mahkamah penting menegaskan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik sehingga Pasal 182 huruf l UU Pemilu harus dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini.<sup>15</sup>

## 2) **Yurisprudensi Hakim Terdahulu.**

Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang berkaitan dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah setidaknya tiga perkara yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No 10/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi No 92/PUU-X/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 79/PUU-XII/2018.

Yang pada pokok putusannya menjelaskan perspektif dan design konstitusional DPD sebagai organ konstitusi adalah: DPD merupakan representasi daerah (territorial representation) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbalan atas dasar prinsip “checks and balances” terhadap DPR yang merupakan representasi politik (political representation) dari aspirasi dan kepentingan politik partai-partai politik dalam kerangka kepentingan nasional, Keberadaan DPR dan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang seluruh anggotanya menjadi anggota MPR bukanlah berarti bahwa sistem perwakilan Indonesia menganut sistem perwakilan dua kamar (bicameral), melainkan sebagai gambaran tentang sistem perwakilan yang khas Indonesia, Kewenangan konstitusional DPD terbatas, namun dari seluruh kewenangannya di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, kesemuanya terkait dan berorientasi kepada kepentingan daerah yang harus diperjuangkan secara nasional berdasarkan postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah dan sebagai representasi daerah dari setiap provinsi, anggota DPD dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama, berdasarkan pencalonan secara perseorangan, bukan melalui Partai, sebagai peserta Pemilu.

### **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 terhadap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.**

Adanya disimilaritas antara dua Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menimbulkan kehati-hatian bagi Komisi Pemilihan Umum dikarenakan putusan dari kedua lembaga tertinggi kehakiman mengeluarkan dua putusan yang bertolak belakang. Mengingat Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan KPU 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final* dan bersifat mengikat.

Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia melakukan *focus group discussion* (FGD) untuk membahas rencana implementasi Putusan Mahkamah Agung 65P/HUM/2018, serta melakukan FGD dengan para pakar Hukum Tata Negara dan melakukan audiensi dengan Mahkamah Konstitusi dan

---

<sup>15</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 14-15.

Mahkamah Agung. Para Pakar Hukum Tata Negara yang diundang KPU untuk melakukan FGD menyarankan untuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 dan mengabaikan Putusan Mahkamah Agung, karena apabila mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan mengabaikan Konstitusi UUD NRI 1945.<sup>16</sup>

Diskusi dengan para pakar Hukum Tata negara telah mendapatkan hasil kemudian KPU melakukan audiensi dengan Mahkamah Konstitusi dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum. Asal mula, dalam penyusunan PKPU No 26 Tahun 2018 Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan hasil tindak lanjut dari Putusan Mahkamah konstitusi No 30/PUU-XVI/2018. Hasil Pertemuan yang dilakukan oleh KPU dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu setara dengan Undang-Undang, sehingga semua lembaga negara dan semua warga negara, wajib untuk mematuhi, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan putusan pada sidang terbuka untuk umum.<sup>17</sup> Sayangnya permohonan audiensi dengan Mahkamah Agung belum mendapatkan respon dari Mahkamah Agung. KPU berharap dalam pengambilan keputusan final nanti KPU punya dasar yang kokoh dan dapat dipertanggung jawabkan secara utuh.<sup>18</sup>

Tahap demi tahap untuk mendengarkan berbagai pendapat para ahli telah dilalui, Komisi Pemilihan Umum melakukan rapat internal guna membahas tindakan selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang indenpenden tanpa ada intervensi dari pihak manapun memutuskan untuk tidak mencantumkan nama Oesman Sapta (Pemohon) dalam Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum berpegang teguh dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018, KPU akan mencantumkan nama Oesman sapta dengan catatan telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik.<sup>19</sup>

Berbeda dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu memerintahkan KPU untuk mencantumkan nama Oesman Sapta dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2019 dengan catatan apabila Oesman Sapta terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah maka ia harus mengundurkan diri dari kepengurusan Partai yang dipimpinya.<sup>20</sup>

Dua bulan menjelang dilaksanakannya pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum menerima surat yang dikirim dari Istana Kepresidenan Republik Indonesia yang

---

<sup>16</sup> Yulida Medistara, *Pakar Hukum Tata Negara sarankan KPU Ikuti Putusan MK soal OSO*, <https://news.detik.com/berita/d-4302052/pakar-hukum-tata-negara-sarankan-kpu-ikuti-putusan-mk-soal-oso>, diakses pada tgl 11-November-2019, pkl 12.43 WIB.

<sup>17</sup> Ninis Chairunnisa, *Ini Hasil Audiensi KPU dan MK Soal Putusan OSO*, <https://pemilu.tempo.co/read/1148797/ini-hasil-audiensi-kpu-dan-mk-soal-putusan-oso/full&view=ok>, diakses pada Tgl 11-November-2019, pkl 18.33 WIB.

<sup>18</sup> Ninis Chairunnisa, *Ini Hasil Audiensi KPU dan MK Soal Putusan OSO*, <https://pemilu.tempo.co/read/1148797/ini-hasil-audiensi-kpu-dan-mk-soal-putusan-oso/full&view=ok>, diakses pada Tgl 11-November-2019, pkl 18.33 WIB.

<sup>19</sup> Fitria Chusna Farisa, *KPU Tetap tak Masukkan Nama OSO dalam Daftar Calon Anggota DPD*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/16/12334851/kpu-tetap-tak-masukkan-nama-oso-dalam-daftar-calon-anggota-dpd?page=all> diakses pada tgl 11-November-2019, pkl 20.01 WIB.

<sup>20</sup> Fitria Chusna Farisa, *KPU Tetap tak Masukkan Nama OSO dalam Daftar Calon Anggota DPD*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/16/12334851/kpu-tetap-tak-masukkan-nama-oso-dalam-daftar-calon-anggota-dpd?page=all> diakses pada tgl 11-November-2019, pkl 20.07 WIB

berisikan meneruskan surat yang dikirim oleh Ketua PTUN Jakarta kepada Presiden.<sup>21</sup> Surat tersebut dibuat atas arahan Presiden yang melaksanakan perintah dari Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 116 ayat (6).<sup>22</sup> Tidak seperti yang diinginkan, KPU tetap *keukeuh* untuk menaati Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2019. Istana Presiden-pun tetap menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum.<sup>23</sup>

Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah-pun tetap dilaksanakan tanpa adanya nama Oesman Sapta dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2019.

### **Kesimpulan.**

*Ratio legis* Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 yakni latar belakang dan urgensi (*original intent*) dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi daerah yang menduduki tingkat pemerintahan pusat mewakili daerah, kemudian dipengaruhi oleh yurisprudensi dari hakim terdahulu sehingga keputusan Mahkamah tetap berpegang teguh terhadap putusan sebelumnya dan *original intent* Dewan Perwakilan Daerah.

Implikasi yang disebabkan oleh disimilaritas kedua Putusan lembaga tertinggi dalam kehakiman ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. KPU sebagai penyelenggara pemilihan Umum melakukan upaya dan bersikap hati-hati karena hal ini dapat menimbulkan konflik yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Upaya demi upaya dilaksanakan hingga pada keputusannya KPU tetap kokoh untuk tetap bersandar pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018.

### **Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Heywood, Andrew. *Politik*, terj Ahmad Lintang Lazuardy, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana, 2017.
- Keputusan KPU RI Nomor 883/PL. 1,4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, 2018.

---

<sup>21</sup> CNN Indonesia, *Benarkan Kirim Surat, Istana Bantah Intervensi KPU Soal OSO*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190405133708-32-383679/benarkan-kirim-surat-istana-bantah-intervensi-kpu-soal-oso>, diakses pada tgl 11-November-2019, pkl 20.32 WIB.

<sup>22</sup> Bunyi Pasal 116 ayat (6) UU No 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 yakni

(6) Di samping dirumuskan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

<sup>23</sup> Ahmad Sani, *KPU Tetap Coret OSO, Istana: Kami Paham dan Hormati*, <https://pemilu.tempo.co/read/1192790/kpu-tetap-coret-oso-istana-kami-paham-dan-hormati/full&view=ok> diakses tgl 11-November-2019, pkl 20.38 WIB.



Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 26 Tahun 2018 Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1063.

Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51.

Risalah Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Ahmad Sani, *KPU Tetap Coret OSO, Istana: Kami Paham dan Hormati*, <https://pemilu.tempo.co/read/1192790/kpu-tetap-coret-oso-istana-kami-paham-dan-hormati/full&view=ok>. 2019.

CNN Indonesia, *Benarkan Kirim Surat, Istana Bantah Intervensi KPU Soal OSO*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190405133708-32-383679/benarkan-kirim-surat-istana-bantah-intervensi-kpu-soal-oso>, 2019.

Dylan Aprialdo Rachman "*Putusan MK soal DPD Ikut Pembahasan RUU Dianggap Bentuk Lemahnya Dewan Perwakilan Daerah*" Nasional Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/23/22395381/Putusan.MK.soal.DPD.Ikut.Pembahasan.RUU.Dianggap.Bentuk.Lemahnya.DPD>.

Fitria Chusna Farisa, *KPU Tetap tak Masukkan Nama OSO dalam Daftar Calon Anggota DPD*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/16/12334851/kpu-tetap-tak-masukkan-nama-oso-dalam-daftar-calon-anggota-dpd?page=all,2019>.

Fitria Chusna, "*203 Caleg DPD Serahkan Pernyataan Mundur dari Parpol, Hanya OSO yang Tak Mau*", Harian Kompas <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/23/14200361/203-caleg-dpd-serahkan-pernyataan-mundur-dari-parpol-hanya-oso-yang-tak-mau?page=all>. Diakses pada 5 Desember 2019.

Heru Indriyanto, *Ini Putusan PTUN yang Jadi Senjata OSO Lawan KPU*, <https://www.beritasatu.com/politik/534087/ini-putusan-ptun-yang-jadi-senjata-oso-lawan-kpu>, 2019.

Ninis Chairunnisa, *Ini Hasil Audiensi KPU dan MK Soal Putusan OSO*, <https://pemilu.tempo.co/read/1148797/ini-hasil-audiensi-kpu-dan-mk-soal-putusan-oso/full&view=ok>, 2019.

Rahmi Yati Abrar, *Pengamat Pemilu Jojo Rohi beri Catatan evaluasi Pemilu 2019*, Times Indonesia, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/213541/pengamat-pemilu-jojo-rohi-beri-catatan-evaluasi-pemilu-2019> diakses tanggal 5 Desember 2019. Pkl 08.15 WIB.

Yulida Medistiara "*Lika-liku Kasus OSO GugatPencalonanCaleg DPD*", Detik.com <https://news.detik.com/berita/d-4303192/lika-liku-kasus-oso-gugat-pencalonan-caleg-dpd>. 2019.

Yulida Medistara, *Pakar Hukum Tata Negara sarankan KPU Ikuti Putusan MK soal OSO*, <https://news.detik.com/berita/d-4302052/pakar-hukum-tata-negara-sarankan-kpu-ikuti-putusan-mk-soal-oso>, 2019.